

**IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MESUJI**

(Skripsi)

Oleh

QUANTUM AURICULARIA INDICA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN MESUJI

Oleh
QUANTUM AURICULLARIA INDICA

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan layanan kepegawaian telah memberlakukan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Mesuji. Selain itu sebagai upaya mewujudkan Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi sistem administrasi manajemen kepegawaian berbasis elektronik di Kabupaten Mesuji? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi sistem administrasi manajemen kepegawaian berbasis elektronik di Kabupaten Mesuji?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan informasi dan layanan kepegawaian secara *online* terhadap kepada seluruh pegawai yang meliputi usulan cuti, usulan kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, usulan kartu pegawai, usulan kartu suami/istri, usulan satya lencana, usulan izin belajar/tugas belajar, usulan kartu taspem, usulan mutasi pegawai, usulan pensiun, serta layanan dan informasi kepegawaian lainnya. Implementasinya adalah sejak Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 diberlakukan yaitu tanggal 6 September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau 10 bulan berjalan, jumlah pegawai yang telah memanfaatkan Aplikasi Sampan Kabupaten Mesuji berjumlah 199 orang. (2) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji secara teknis adalah jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sumber daya manusia pengelola aplikasi Sampan dan belum semua Pegawai memanfaatkan layanan kepegawaian dengan mengaplikasikan Sampan.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Administrasi, Manajemen Kepegawaian

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED PERSONNEL MANAGEMENT ADMINISTRATIVE SYSTEM IN MESUJI DISTRICT

By
QUANTUM AURICULARIA INDICA

The Mesuji Regency Government in order to improve information services and staffing services has enacted the Mesuji Regent Regulation Number 33 of 2021 concerning the Mesuji Regency Personnel Management Administration System. In addition, as an effort to create an effective and efficient Personnel Management Administration System and support good governance by utilizing the development of information technology. The problems in this study are: (1) How is the implementation of the electronic-based personnel management administration system in Mesuji Regency? (2) What are the factors that hinder the implementation of an electronic-based personnel management administration system in Mesuji Regency?

The problem approach used is a normative and empirical juridical approach. Data collection was carried out by field studies and literature studies. The data analysis used is a qualitative juridical analysis.

The results of this study indicate: (1) The Implementation of an Electronic-Based Personnel Management Administration System in Mesuji Regency is carried out by the Personnel and Human Resources Development Agency by providing online staffing information and services to all employees which includes leave proposals, periodic salary increase proposals, proposals for promotions, proposed functional positions, proposed employee cards, proposed husband/wife cards, proposed satya badges, proposed study permits/study assignments, proposed taspen cards, proposed employee transfers, proposed retirement, as well as other staffing services and information. The implementation is that since Mesuji Regent Regulation Number 33 of 2021 was enacted, namely September 6 2021 until July 2022 or 10 months running, the number of employees who have used the Mesuji Regency Sampan Application is 199 people. (2) Technically the factors hindering the Implementation of the Electronic-Based Personnel Management Administration System in Mesuji Regency are the unstable internet network, limited human resources managing the Sampan application and not all employees have utilized staffing services by using the Sampan.

Keywords: Implementation, Administration System, Personnel Management

**IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MESUJI**

Oleh

QUANTUM AURICULLARIA INDICA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KABUPATEN MESUJI**

Nama Mahasiswa : **Quantum Auricullaria Indica**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011152**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

Sekertaris : Eka Deviani, S.H., M.H.

Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sri Sulastuti".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eka Deviani".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurmayani".

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Quantum Auricullaria Indica
NPM : 1912011152
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis



Quantum Auricullaria Indica
NPM. 1912011152

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Quantum Auricullaria Indica, lahir di Metro pada tanggal 29 Juni 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Agus Haryanto, S.Sos, dan Ibu Dra. Suhartini Wiryo Senjoyo.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 1 Mesuji selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 1 Mesuji selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 3 Metro selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Labuhan Makmur Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada bulan Januari 2022.

MOTTO

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang merupakan tanda tanya
tanpa kita bisa menawar, maka terimalah, dan hadapilah “

(Mahatma Ghandi)

PERSEMBAHAN



Skripsi ini aku persembahkan dengan segenap kerendahan hati kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah Agus Haryanto, S.Sos, dan Ami Dra. Suhartini Wiryo Senjoyo
Atas cinta dan kasih sayang, doa dan perjuangan yang diberikan kepadaku
demi keberhasilanku di masa mendatang

Mas Probo Agesta Haritskawa dan Mba Firdauzi Nur Syahfitri
Mas Azbhi Aga Haritskawa dan Mba Hana Herdyani Rahmalia
Keponakan Tersayang Muhammad Arash Haritskawa

Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat
yang diberikan demi keberhasilanku.

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H, selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Bapak Satria prayoga, S.H., M.H, selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Para narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian: Yopi Saputra, S.E. (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji), Dwi Supratikno, S.Kom. M.M., (Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji), Imbron (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji) dan Aroma Bellapidada (Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji)
8. Kepada teman-teman KHU 19 Ecy, Oleng, Dobul, Tiyas, Dobri, Putri, Ranis dan masih banyak yang tak bisa penulis sebutkan secara satu persatu, yang mana telah mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada teman seperjuangan penulis HIMA PADIM Cindy, Ica, Adel, Fania, Deka, Aina, Julpi, Nanda, Ayu, Jasmine yang sudah sabar mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan perhatian, dan masukan kepada penulis.
10. Sahabat Sahabatku Mekys : Nanda, Ecy, Oleng yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi penghibur bagi penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabat 20 Tirta : Dava, Khalissa, Andika, David, Refvo yang sudah menemani penulis, dan memberikan masukan serta dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman di organisasi UKM-F PERSIKUSI, HIMA HAN, yang mana tak bisa penulis sebutkan secara satu persatu.

13. Teimakasih kepada Fadel, Akhaya, dan Nathasya, yang sudah membantu, menceriakan, memberikan banyak pengalaman, pembelajaran kepada penulis.
14. Terimakasih yang tak terhingga untuk keluargaku, Ayah, Ami, Mas Obo, Mba Firda, Mas Aga, Mba Hana, dan juga penyemangat ku Adinda Arash, yang sudah menjadi tokoh tokoh terpenting di hidup penulis, yang juga memberikan dukungan berupa moral dan materil, serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Bagian Hukum Administrasi Negara Angkatan 2019, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1.2.1 Permasalahan	5
1.2.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Implementasi.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi	8
2.1.2 Komponen-Komponen Implementasi	10
2.1.3 Tahapan Implementasi	12
2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	14
2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	14
2.2.2 Prinsip-Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	16
2.2.3 Esensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	20
2.3 Pegawai Negeri Sipil.....	25
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	25
2.3.2 Macam-Macam Pegawai Negeri Sipil.....	26
2.4 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Masalah.....	35
3.2 Sumber Data.....	35

3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
3.4	Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
4.1	Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji	39
4.2	Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji	42
4.3	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji	58
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju secara teknologi, ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Administrasi pemerintahan dan pelayanan publik juga harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik adalah Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia yang telah menerapkan pendekatan penyelenggaraan negara yang transparan berbasis teknologi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan berbasis elektronik terikat pada konteks birokrasi pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang etis dan kompeten. Birokrasi harus mampu memberikan pelayanan yang baik, terbuka, akuntabilitas, terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta secara keseluruhan mewakili kepentingan rakyat. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan birokrasi di Indonesia dibentuk oleh semangat tersebut. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur sipil negara dan pegawai negeri yang mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan publik.

Dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi telah dimulai dengan dengan penerbitan Intruksi

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telekomunikasi, Media, dan Teknologi Informasi (Telematika), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Masing-masing arahan tersebut menekankan pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintah dalam upayanya untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi.

Langkah selanjutnya adalah penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Akses Publik terhadap Informasi Pemerintah, yang akan dilanjutkan dengan Peraturan Presiden (Peraturan) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Elektronik. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 telah diberlakukan.

Peraturan ini mengamanatkan agar PNS menggunakan TIK dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat. Peserta dalam e-government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani pemerintah pusat dan daerah, pegawai pemerintah, masyarakat umum, bisnis, dan pihak berkepentingan lainnya dengan cara yang konsisten dengan evolusi mesin pemerintah, seperti yang diterapkan melalui reformasi parlemen yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

Fakta di lapangan di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menerapkan Peraturan Bupati 33 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pemerintahan Kabupaten Mesuji. Upaya pemilihan Wali Kota Mesuji yang baru ini merupakan upaya kolaboratif untuk memajukan perubahan demokrasi. Sangat penting untuk administrasi Kabupaten Mesuji yang efisien untuk

mengembangkan sistem pemerintahan elektronik yang didukung oleh arus data dan informasi yang cepat. Selain itu, dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk merancang sistem manajemen pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang efektif dan efisien, serta mendorong praktik manajemen yang baik.

Dalam laporan ini, kami melihat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Mesuji Indonesia telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen (SAMK) untuk semua layanan administrasi dan data hingga saat ini. Ini termasuk gaji dan tunjangan bagi karyawan, serta dokumen identifikasi seperti paspor dan SIM. Hal ini sesuai dengan peran PNS sebagai lembaga pemerintah dan komponen utama aparatur negara untuk mengelola pembangunan dan administrasi untuk kepentingan politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan Kabupaten Mesuji dan struktur kepemimpinannya diatur secara rinci dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya adanya kewenangan perundang-undangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten. /tingkat kota ("otoritas kehakiman"). Baik pemerintah provinsi maupun kota telah mengadopsi SIMAP sebagai bagian penting dari keseluruhan pendekatan mereka terhadap administrasi publik (Sistem Administracii Manajemen Kepegawaian). Kebijakan ini mengamanatkan pengelolaan infrastruktur keamanan pemerintah daerah secara konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dengan pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut keterlibatan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan layanan publik dengan biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih besar. Peningkatan profesionalisme dan efektivitas aparatur administrasi negara yang dimungkinkan oleh reformasi demokrasi yang lebih luas akan membantu kawasan ini mencapai pertumbuhan di bidang lain.

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 ini diberlakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Mesuji. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji merupakan dasar hukum yang mengatur masalah ini. Sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun Kalender 2021, maka tindakan yang harus dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Mesuji adalah menerapkan sistem pengelolaan administrasi badan pemerintahan yang baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis akan mengkaji pengenalan sistem administrasi dan manajemen berbasis elektronik bagi kepegawaian di Kabupaten Mesuji karena kebutuhan akan administrasi birokrasi pemerintahan yang kompeten dan terpercaya di sana. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Administrasi dan Manajemen Secara Elektronik di Kabupaten Mesuji”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Menilik latar belakang informasi yang telah dirumuskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi dan manajemen sistem kepegawaian berbasis elektronik di Kabupaten Mesuji?
2. Apakah ada yang memperlambat peralihan ke sistem manajemen administrasi elektronik di Kabupaten Mesuji?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang luas ini dikhususkan untuk meningkatkan struktur administrasi dan manajemen berbasis elektronik di Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji Indonesia. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berlokasi di Kota Mesuji menjadi tempat dilakukannya sebagian besar penelitian. Penelitian dilakukan pada tahun 2022.

1.3 Objek dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mempelajari bagaimana sistem manajemen elektronik diterapkan di Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penerapan sistem manajemen administrasi elektronik bagi kepegawaian di Kabupaten Mesuji

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bidang hukum administrasi publik, yaitu melalui penelusuran penggunaan sistem elektronik untuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mesuji.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen dan Strategi Teknologi Pemerintahan. Selain itu, dapat menjadi sumber bagi sarjana lain yang melakukan penelitian dan studi tentang Manajemen Operasi Pemerintah di masa depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Seluruh perbuatan yang terlibat dalam implementasi program disebut sebagai implementasi. Penekanan pada pembelajaran dalam implementasi program adalah mengupayakan untuk mengerti yang sesungguhnya terjadi, khususnya tindakan dan peristiwa yang mengikuti proses ratifikasi program negara. Baik upaya untuk mengelolanya maupun upaya untuk memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada dasarnya Implementasi program sama dengan Implementasi dari suatu program. ¹

Implementasi adalah sebuah tindakan untuk menafsirkan apa yang sesungguhnya terjadi selepas program ditetapkan. Implementasi keahlian mengacu pada peristiwa dan tindakan yang terjadi setelah peraturan negara disahkan. Ini melibatkan upaya administrasi sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa dampaknya memiliki pengaruh yang signifikan kepada masyarakat.

Implementasi adalah prosedur administrasi umum yang dapat dianalisis di tingkat program tertentu serta tindakan yang dilaksanakan sektor publik dan swasta baik secara terpisah maupun bersama-sama dengan maksud untuk mencapai tujuan. Jika target telah ditetapkan, program kegiatan telah direncanakan, dan sumber daya

¹ Pengantar Kebijakan Negara, A. Diana & C. Tjipto, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 19, 2003.

tersedia serta sudah didistribusikan untuk memenuhi target, maka proses implementasi baru akan dimulai.²

Proses implementasi melibatkan lebih dari sekedar lembaga administratif yang bertugas menjalankan program dan memastikan integritasnya; kekuatan politik, ekonomi, dan sosial semuanya memainkan peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mungkin memiliki efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dari beberapa definisi dapat dilihat bahwa proses implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosedur untuk memastikan bahwa seperangkat peraturan yang diberikan benar-benar dipraktikkan dan tujuan program yang dimaksudkan benar-benar tercapai. Inti dari implementasi adalah untuk menyediakan mereka yang akan mendapatkan keuntungan darinya dengan alat yang mereka butuhkan untuk mewujudkan apa yang mereka yakini akan bermanfaat.

Proses implementasi ini tidak akan dimulai sampai tonggak tertentu yang telah ditentukan telah tercapai. Tonggak-tonggak ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: penciptaan peraturan akuntansi yang relevan; distribusi panduan dan dokumentasi yang relevan; penciptaan keputusan kebijakan yang relevan oleh badan pengatur yang relevan; dan pembuatan keputusan kebijakan yang relevan oleh badan pengelola yang relevan.

2.1.2 Komponen-Komponen Implementasi

Implementasi tidaklah hanya sebatas proses pemerincian keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui saluran birokrasi. Namun, implementasi juga

² Menganalisis Kebijakan Pemerintah: Dari Perumusan Hingga Implementasi Kebijakan Nasional, oleh Solichin Abdul Wahab, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 32.

mencakup isu konflik, ketetapan, dan siapa yang menerima sesuatu dari suatu program. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi terhadap proses secara keseluruhan terhadap penerapan program.³

Setidaknya ada tiga elemen mendasar yang terkandung dalam regulasi yakni sasaran umum, sasaran tertentu, dan metode yang digunakan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam elemen “cara” mengandung faktor – faktor seperti siapa yang akan melaksanakan program, berapa dana yang akan dialokasikan dan dari mana datangnya, siapa target audiensnya, dan bagaimana sistem manajemen dan program akan diterapkan.⁴

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa hukum diterapkan baik pada kategori tujuan yang luas maupun pada kategori sarana yang lebih sempit. Prosesnya, juga dikenal sebagai "implementasi", memerlukan tindakan yang diambil oleh sektor publik dan swasta, baik pada tingkat individu maupun kolektif, dengan tujuan mencapai tujuan yang digariskan dalam dokumen rancangan program. Konsep ini mendesak mengubah keputusan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan membentuk perubahan sebagai respons terhadapnya.

Setiap dan semua kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan secara bersama-sama disebut sebagai implelementasi.

Mengkaji masalah tertentu Kata "implementasi" mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mempelajari apa yang terjadi setelah suatu program diundangkan atau disusun, khususnya tindakan dan kejadian yang terjadi setelah proses ratifikasi

³Evaluasi Kebijakan, Soeprapto, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.hlm, p. 59

⁴ Referenced in Solichin Abdul Wahab.Op. Cit..hlm. 62.

program nasional. Upaya ini dapat mencakup upaya implementasi dan diseminasi. Dalam arti hukumnya, "implementasi" mengacu pada proses di mana rencana atau proyek dilaksanakan.⁵

Kondisi berikut harus dipenuhi agar program dapat diterapkan dengan sukses: Sambungan layanan yang dihasilkan menyediakan kualitas layanan yang diharapkan, jumlah titik sambungan, kualitas layanan yang dihasilkan oleh sambungan layanan yang dihasilkan.

Contoh di atas menunjukkan bahwa proses implementasi Proses implementasi melibatkan lebih dari sekedar lembaga administratif yang bertugas melaksanakan program dan memastikan integritasnya; kekuatan politik, ekonomi, dan sosial semuanya memainkan peran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mungkin memiliki efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Badan administrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program dan memberikan jawaban yang benar bersama dengan kelompok pemangku kepentingan.

2.1.3 Tahapan Implementasi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

a. Priority-Setting

Sebagai langkah awal dalam menyusun agenda program, mengidentifikasi isu-isu publik yang akan ditangani merupakan langkah awal yang krusial. Agar suatu isu dapat menjadi agenda, ia harus memiliki efek yang signifikan pada

⁵ Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 19

publik, dapat dengan mudah dianalogikan dengan program lain yang sudah ada, dan memiliki hubungan dengan simbol politik nasional yang menonjol, kegagalan pasar, dan solusi teknologi.

b. Decision-Making Procedures

Pada tahap ini, analis mulai menerapkan atau menggunakan berbagai teknik untuk membuktikan atau membenarkan bahwa pilihan program tertentu adalah pilihan terbaik yang tersedia di antara banyak pilihan lainnya. "Formulasi program" adalah pengembangan mekanisme untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

c. The Making of Decisions

Adopsi program adalah tahap di mana pilihan program ditentukan dengan masukan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan setelah proses rekomendasi selesai, dan langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi program-program alternatif (alternatif kebijakan) yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan dan merupakan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. .

d. Application of Policy

Dalam hal ini suatu unit pemerintahan tertentu telah melaksanakan program dengan bantuan sumber dana dan sumber tenaga lain, serta dapat dilakukan pengawasan. Istilah "implementasi" mengacu pada berbagai tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah program. Peran administrator dalam konteks ini adalah mengatur, memperjelas, dan mengimplementasikan program yang dipilih. Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, administrator program dapat mengelola sumber daya, unit, dan teknologi

program secara efisien, serta menerjemahkan bahasa yang relevan ke dalam cetak biru dan pedoman yang akan membantu program mencapai tujuannya.

e. Policy Assesment

Evaluasi program merupakan tahap terakhir. Dalam evaluasi ini ditetapkan dan dinilai prosedur pelaksanaan sudahkah sesuai dengan yang telah diputuskan dan kapan evaluasi ini dapat dilakukan.⁶

Konsisten dengan hal di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua peraturan memiliki tiga elemen dasar yang sama: prinsip luas, prinsip khusus, dan sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam elemen “cara” mengandung faktor – faktor seperti siapa yang akan melaksanakan program, berapa dana yang akan dialokasikan dan dari mana datangnya, siapa target audiensnya, dan bagaimana sistem manajemen dan program akan diterapkan. Kemudian di cara inilah bahwasanya unsur sasaran yang umum dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian dijabarkan.

1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintahan elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 UU Perempuan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun Kalender 2018 sebagai berikut: “penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunany.”

⁶ *Ibid*, hlm. 21-22.

Informasi dan pelayan yang diberikan kepada warga negara oleh Pemerintahan secara elektronik meliputi:

1. *Government to Citizen (G2C)*, yaitu seperti apa hubungan pemerintah-masyarakat yang ada. Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta memudahkan warga negara untuk mengakses berbagai data yang berkaitan dengan pemerintahan..
2. *Government to Business (G2B)* ialah jenis hubungan pemerintah dengan bisnis, karena penting bagi pemerintah dan komunitas bisnis untuk berhubungan dengan baik karena tujuannya untuk memudahkan masyarakat melakukan bisnis dengan komunitas bisnis.
3. *Government to Government (G2G)*, yaitu jenis hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini dimaksudkan untuk memperlancar dan memfasilitasi kerjasama antar pemerintah satu sama lain yang saling bersangkutan serta dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan informasi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya.
4. *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah jenis hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk membantu PNS dan pegawai pemerintahan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai yang bekerja di salah satu instansi pemerintah.
5. *Government to Non-Profit (G2N)* ialah sebuah jenis hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-

lain. Tujuan dari hubungan ini agar lembaga atau institusi non profit dioperasikan dengan baik dan tujuan lembaga itu dapat terwujud.⁷

Indrajit (2016) mengemukakan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang berfungsi sebagai wujud tuntutan perubahan dan kebutuhan akan pemerintahan yang transparan dalam masyarakat yang semakin canggih. Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah memperbaiki kualitas pelayanan public dengan teknologi. Berikut ini adalah beberapa cara agar pelayanan publik dapat ditingkatkan:

- a) Akses jaringan informasi dan transaksi layanan publik tersedia di seluruh tempat dan setiap waktu
- b) Terjangkaunya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pelayanan publik
- c) Pendekatan interaksi serta hubungan antar pemerintah dan pengusaha
- d) Komunikasi yang baik antar lembaga pemerintahan
- e) Adanya *transparancy* dan *eficiency* dalam pelaksanaan kerja pemerintah
- f) Selain menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem pengembangan karir PNS juga diperlukan untuk mendukung proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi bagi seluruh pegawai.⁸

2.2.2 Prinsip-Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Prinsip yang wajib digunakan untuk pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang berbasis elektronik ialah :

⁷ Irawan, B. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 46.

⁸ Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

- 1) Efektivitas, adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mendukung sistem yang efisien sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Keterpaduan, merupakan penggabungan sumber daya yang dapat mendukung sistem.
- 3) Kesenambungan, merupakan keberlanjutan sistem secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 4) Efisiensi, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung sistem yang sesuai.
- 5) Akuntabilitas, yakni membuat sistem peran dan tugas sejelas mungkin.
- 6) Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kerjasama diperlukan untuk pertukaran data, informasi, atau layanan sistem antara proses bisnis dan sistem elektronik..
- 7) Keamanan, merupakan sumber daya yang mendukung sistem harus sah, dapat dipercaya, tersedia, dan tidak dapat disangkal.⁹

Tiga faktor keberhasilan yang harus diperhatikan dan diperhatikan secara sungguh-sungguh dalam upaya penerapan prinsip-prinsip tata kelola elektronik di sektor publik adalah sebagai berikut:

1. *Support*

Keinginan (niat) dari berbagai pemimpin publik dan politik untuk benar-benar mengimplementasikan e-government yang tidak gantanya hanya mengikuti tren atau secara aktif melaksanakan proyek-proyek yang terkait dengan prinsip-prinsip e-government, merupakan faktor pertama dan terpenting yang harus

⁹ Riyadi. *Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 1 Maret 2015.

dimiliki oleh pemerintah. Sulit bagi pengembangan E-government untuk berfungsi dengan baik tanpa komponen "kemauan politik" ini. Jelas bahwa program implementasi dukungan E-government yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para asistennya-Menteri) sebelum turun ke level di bawahnya karena budaya kerawanan cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "top-down". (Eselon 1, 2, 3, dan seterusnya). Dukungan dalam hal ini bukanlah hanya pada perkataan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka E- government harus diberikan prioritas tinggi karena merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai kesuksesan negara.
- b. Beberapa sumber daya di distribusikan di setiap tatanan pemerintahan dengan semangat lintas sektoral.
- c. Pembangunan berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung terwujud lingkungan yang kondusif guna memajukan *E-government* (contohnya, terdapat regulasi dan penugasan lembaga yang dikhususkan.
- d. Disosialisasikannya *E-government* melalui berbagai cara kampanye yang menarik secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum.

2. *Capacity*

Unsur kedua mempertimbangkan kemampuan atau kemauan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan layanan elektronik. Terkait dengan komponen ini, pemerintah setidaknya harus memiliki tiga hal, yaitu:

- a. Tersedianya sumber daya yang cukup, terutama sumber daya keuangan, untuk melaksanakan berbagai program *e-government*.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena keberhasilan *e-government* sebagian besar bergantung pada kapasitas ini.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memungkinkan penyebaran *e-government* sesuai dengan keuntungan yang diantisipasi..

Yang harus diperhatikan adalah bahwa upaya pemerintah untuk menerapkan *e-government* tidak boleh ditunda apabila satu atau lebih unsur dasar ini tidak ada, apalagi mengingat banyak aspek penting yang berada di luar kendali pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk mampu menyusun strategi praktis untuk segera mencapai ketiga persyaratan tersebut, seperti bekerja sama dengan swasta, membentuk kerja sama dengan pemerintah daerah atau negara bagian, merekrut talenta terbaik dari sektor swasta, mengalihdayakan berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan seterusnya.

3. *Value*

Komponen pertama dan kedua merupakan dua pandangan dari sudut pandang pemerintah sebagai penyedia jasa (*supply side*). Dalam situasi ini, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat merasakan seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government*, bukan pemerintah itu sendiri, karena banyak proyek *E-government* tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada pihak yang diuntungkan dari pelaksanaannya. Agar nilai (manfaat) dapat tersampaikan

kepada masyarakat, pemerintah harus sangat cermat untuk menentukan prioritas-prioritas aplikasi e-government yang akan diutamakan dalam pembangunan.¹⁰

Product layanan public teknologi yang inovatif harus dipromosikan. Pemerintah harus mulai meninggalkan dari layanan terdahulu yang terkenal dengan antrean panjang dan proses yang rumit dan mulai memanfaatkan internet publik. Bagi pemerintah, inovasi berbasis teknologi memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Efisiensi biaya dan waktu, misalnya, layanan yang menggunakan banyak kertas menjadi tanpa kertas dan waktu layanan dipersingkat.
- 2) Peningkatan output dan peningkatan produktivitas layanan yang nantinya akan berdampak pada jumlah pengguna layanan
- 3) Media promosi pemerintah yang digunakan untuk mempublikasikan prakarsa dan kinerja pemerintah
- 4) Mendapatkan kepercayaan publik. Masyarakat semakin percaya kepada pemerintah yang dibuktikan dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.¹¹

2.2.3 Esensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Beberapa esensi yang terdapat dalam pelaksanaan tata pemerintahan berbasis elektronik, yaitu:

¹⁰ Maryono, *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi*, Universitas Gadjah Mada Press, Jogjakarta, 2014, hlm. 4-6.

¹¹ B. Irawan, B. *Studi Analisis Konsep E-government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta. 2017. hlm. 23

- a. Transparansi dalam penggunaan dana dan upaya pembangunan merupakan salah satu faktor yang disebut UNDP sebagai salah satu tujuannya untuk membantu pelaksanaan *good governance*.
- b. Meminta partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi dan pengawasan pembangunan. opini publik atas informasi yang diberikan pemerintah sebagai semacam pengawasan pembangunan.
- c. Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan percaya lagi kepada pemerintah jika ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Jika ketiga komponen tersebut kurang, kemungkinan proyek gagal meningkat. Komponen-komponen ini sangat penting untuk keberhasilan operasi pemerintah dan, jika digabungkan, menunjukkan bahwa konsep e-government dapat direalisasikan di luar area lokal. Namun informasi akan tersaji dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan data terkini berkat adanya sistem manajemen pemerintahan elektronik. Sebagai hasil dari pertumbuhan eksponensial teknologi informasi, transisi dari sistem manajemen tenaga kerja tradisional ke era digital menyebabkan revolusi baru. Transisi dari pemerintahan tradisional yang berbasis kertas ke pemerintahan elektronik adalah ciri yang menandakan terjadinya revolusi. Setiap badan publik diharapkan dapat menyediakan informasi publik tentang masyarakat luas yang dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik.

¹² Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2018. hlm. 36.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tercakup azas-azas pelayanan publik yang terdiri dari asas ketepatan waktu, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dan dilakukan dengan tepat waktu. Asas keterbukaan merupakan pelayanan publik harus terbuka kepada masyarakat agar mengantisipasi terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Selain itu terdapat pula asas kecepatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Komponen tersebut merupakan komponen penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum atau masyarakat yang menerima pelayanan publik, oleh karena itu pemerintah harus berpegang pada prinsip ini dalam memberikan pelayanan publik.

Sistem pelayanan publik adalah sebuah unsur yang terhubung secara berkesinambungan sesuai dengan rencana untuk mengoperasikan aspek utama dari suatu hal. Sistem layanan merupakan satu kesatuan dari keseluruhan yang beragam, kemudian terorganisir menjadi kumpulan komponen yang membentuk keseluruhan utuh. Dalam sistem pelayanan sangat penting untuk memperhatikan tersedianya panduan, persyaratan, waktu, biaya, tata cara, buku mengenai tata cara, dan media informasi terpadu yang saling menghargai satu sama lain dari setiap unit atau unit yang terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Pada dasarnya sistem pelayanan saling terhubung satu sama lain, apabila salah satu sistem layanan terganggu maka seluruh sistem layanan secara keseluruhan juga terganggu. Terdapat unsur – unsur yang digunakan untuk menentukan apakah sistem pelayanan berkualitas yaitu adanya kejelasan informasi tentang layanan yang ditawarkan, perlindungan dari pengaruh hasil layanan, dan kemudahan dalam menerima layanan terkait dengan lokasi layanan.

Penyelenggaraan e-government didasarkan pada Undang-Undang Program Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2000), Undang-Undang Sistem dan Transaksi Elektronik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012), Keputusan Presiden tentang Telematika Indonesia Tim Koordinasi (Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2003), dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ditekankan dalam dokumen kebijakan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan menyebarluaskan data .

Di era kemajuan teknologi yang meluas dan cepat ini, birokrasi sektor publik harus dilengkapi untuk melakukan bisnis dengan cara yang maju secara teknologi. Meningkatnya tekanan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi pendorong meluasnya penerapan bentuk pemerintahan elektronik dan, khususnya, bentuk penyelenggaraan pelayanan publik elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi di instansi pemerintah.

Pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk memfasilitasi inisiatif masyarakat dan bisnis serta menciptakan struktur administrasi elektronik. Pemerintah berharap untuk meningkatkan manajemen dan alur kerja di tingkat federal dan lokal dengan menciptakan platform E-governance yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, "E-government" dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung pada perspektif banyak pihak yang terlibat dan tahap pengembangannya.

Menurut Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan Kebijakan dan Strategi E-Government, “E-government” mengacu pada “penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (berbasis teknologi informasi dan komunikasi) dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam berurusan dengan masyarakat umum, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya untuk mencapai tata kelola yang baik.” Pengembangan E-government diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan melalui penggunaan sarana elektronik (Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-government). E-government memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem manajemen pemerintahan dan proses internal. Sesuai instruksi Presiden, semua instansi pemerintah wajib menyusun rencana lingkungan tempat mereka beroperasi. Peningkatan daya serap sumber daya manusia pemerintah terdapat sebagai upaya untuk mengatur kompetensi teknis untuk memastikan bahwa pembangunan, pengoperasian, dan pelayanan dalam penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan dengan lancar, standarisasi, pengembangan keterampilan teknis, penyempurnaan jalur karir, dan kenaikan upah.

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendorong Reformasi Regulasi Nasional dan Transformasi Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengukuran Keberhasilan Reformasi Pemerintahan, pengembangan E-government di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu kriteria untuk keberhasilan reformasi. Tujuan implementasi E-Government oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk memfasilitasi perluasan infrastruktur TI yang disponsori pemerintah. Selain itu, tujuannya adalah untuk

menilai keadaan implementasi TIK saat ini di seluruh pengaturan administrasi maritim Indonesia dan untuk mendorong perluasan TIK dalam pengaturan tersebut melalui evaluasi yang komprehensif, akurat, dan objektif.

1.3 Pegawai Negeri Sipil

2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN), PNS adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk pimpinan.

ASN akan diberikan " gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan," sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Perundang-undangan Tahun Kelima Belas Republik Indonesia pada tanggal Pemilihan Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebaliknya, Pasal 23 menjabarkan tugas PNS antara lain menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik, dan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil menyadari peran penting yang mereka mainkan dalam pembangunan. Peran tersebut antara lain mewujudkan masyarakat Madani yang taat hukum, berkemajuan, demokratis, bermoral, dan mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara efektif, serta menjaga persatuan dan kerukunan bangsa dengan ketakwaan yang tak tergoyahkan terhadap Pancasila.

Pegawai pemerintah merupakan bagian integral dari infrastruktur nasional yang melaksanakan kebijakan dan membangun infrastruktur untuk mewujudkan tujuan nasional. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan dan sarana yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menentukan apakah suatu tujuan akan tercapai atau tidak, salah satu faktornya adalah seberapa baik tenaga kerja diatur dalam hal memperhatikan dan memprioritaskan berbagai aspek pekerjaan yang berkaitan dengan lokasi, tugas, dan fungsi tertentu. Di sinilah kinerja PNS masuk.

2.3.2 Macam-Macam Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari penempatan tugasnya terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada kementerian, lembaga non kementerian, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah daerah dan proyek-proyeknya didanai oleh APBD. Jaringan Keselamatan Publik Daerah (PNS Daerah) dibagi antara tingkat provinsi dan daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aset yang tak ternilai dalam proses pembangunan bangsa sebagai sumber daya manusia yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kapasitas teoritis dan efisiensi aparatur nasional

juga tergantung pada kekuatan tenaga kerja sektor publik, yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana pembangunan nasional dapat diwujudkan.

PNS harus berkualitas agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, handal, akuntabel, benar, dan tepat. Fokus manajemen staf pemerintah adalah untuk memastikan bahwa tugas administrasi dan pembangunan dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Manajemen PNS adalah upaya holistik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tingkat profesionalisme, yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, mutu pembinaan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan

Penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik yang sehat (good governance). Kata "pemerintah" dapat berarti "administrasi" dan "pemimpin" tergantung pada konteksnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa istilah "pemerintah" mengacu pada badan resmi yang bertugas menjalankan negara dan menegakkan kehendak rakyat. Menuju kekuasaan eksekutif atau arahan presiden.

Proses peningkatan kesadaran dan pemahaman publik tentang tata pemerintahan yang baik di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an sebagai hasil interaksi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing dan organisasi bantuan yang ditujukan untuk meringankan kondisi sehingga tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dapat tercapai. 1996.

Konsep "pemerintahan" lebih sulit dipahami daripada "pemerintah" karena mencakup lebih banyak istilah yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat (istilah). Negara terdiri dari tiga sektor yang berbeda: sektor publik, sektor swasta,

dan masyarakat umum. Untuk mencegah salah satu komponen “mengeksplorasi” atau sebaliknya mendominasi yang lain, maka saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya harus stabil dan saling mengontrol (checks and balances). Ketika salah satu konstituennya memiliki posisi relatif lebih tinggi, maka kekuasaannya akan terdominasi.

Tiga pilar (komponen) manajemen tersebut adalah manajemen perusahaan, yang berfokus pada sektor bisnis swasta, dan masyarakat sipil pada umumnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Setelah itu, ada administrasi publik, yang memperhitungkan badan-badan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan masyarakat pemilih. Upaya reformasi pada ketiga pilar tersebut harus dikoordinasikan agar prakarsa perbaikan tata pemerintahan yang baik dapat berhasil.¹³

Secara terminologis, *governance* merupakan sinonim dengan *government*. Pemahaman akan *governance* juga lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* akan terwujud apabila *good government* tercapai. Menurut catatan sejarah, istilah "good governance" pertama kali digunakan oleh para praktisi di organisasi pembangunan internasional. Konotasi *governance* yang diterapkan saat ini sebenarnya sangat terbatas dan bersifat teknokratis dan berkisar pada kinerja pemerintahan yang efektif, khususnya dalam kaitannya dengan manajemen publik dan korupsi. Banyak prakarsa atau program yang berada di bawah payung "government" tidak lebih dari dukungan

¹³ *Ibid.* hlm.16

teknis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan mempromosikan pemerintahan yang baik.¹⁴

Meuthia Genie menggambarkan pemerintahan sebagai "tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu bangsa," dan mendefinisikan pemerintahan sebagai "proses melalui mana para pemimpin dipilih, dipantau, dan dievaluasi; kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif; dan penerimaan publik dari pemerintahan." Komunikasi dilakukan melalui penggunaan tiga struktur yang berbeda: otoritas, legitimasi, dan representasi. Kemampuan pemerintah untuk melakukan penilaian di bidang-bidang tertentu sering disebut sebagai "otoritas", dan kunci untuk memahami bagaimana publik akan menanggapi tindakan yang harus diambil pemerintah adalah dengan mempertimbangkan bagaimana publik akan menilai penilaian tersebut. Legitimasi diberikan kepada pemerintah dengan pengakuan warga negara atas kerja baik pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya yang besar..¹⁵

Kemampuan untuk mencerminkan kebutuhan kelompok lain sambil membuat keputusan alokasi sumber daya. Dengan pemikiran tersebut, Meuthia Ganie memperluas definisi good governance dengan memasukkan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan pengaruh pada pemerintahan. Tata kelola yang baik melibatkan berbagai peran - peran yang berkepentingan atau pemangku kepentingan yang terutama mencakup negara atau pemerintah dan bukan atau non-

¹⁴ *Ibid.* hlm.17.

¹⁵ *Ibid.* hlm.19.

pemerintah atau masyarakat tergantung pada masalahnya dan peringkat dalam pemerintah.

1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

Hukum publik sering menggunakan kata "otoritas", meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kewenangan formal; itu berasal dari otoritas eksekutif atau administratif yang diberikan oleh hukum atau legislatif. Kewenangan dalam hal ini dapat di bedakan menjadi:

- a. Pendelegasian wewenang, yang mencakup pemberian hak dan pengenaan tugas pada suatu entitas;
- b. pelaksanaan hak-hak itu dan kewajiban-kewajiban itu, yang memerlukan penyiapan pilihan-pilihan dan pembuatan keputusan-keputusan; dan
- c. konsekuensi hukum dari proses pengambilan keputusan tersebut, yang mencakup realisasi penuh hak dan kewajiban yang menjadi hak orang-orang di wilayah tertentu.¹⁶

Barangsiapa (subjek hukum) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kewenangan, maka berhak melakukan sesuatu asalkan dalam batas-batas wewenang itu. Yang disebut kewenangan formal adalah kewenangan yang berasal dari otoritas eksekutif atau administratif yang diberikan oleh hukum atau legislatif. Instansi pemerintah selalu mengandalkan kewenangan yang diberikan

¹⁶ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

oleh konstitusi melalui atribusi, delegasi, atau mandat ketika mengambil tindakan nyata, membuat rencana, atau membuat keputusan.¹⁷

Bentuk kewenangan berdasarkan sumber terdiri atas:

a. Kewenangan Atribusi

Kekuasaan yang dapat diatribusikan adalah yang diberikan oleh undang-undang pada jabatan tertentu. Atribusi adalah pelimpahan wewenang dari badan legislatif independen kepada lembaga pemerintah atau badan nasional. Keunggulan ini unik, bukan pengemasan ulang dari yang sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah ketika pejabat menyerahkan wewenang kepada pejabat yang lebih dibawahnya dan disertai dengan pemindahan tanggung jawab. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari satu lembaga (organ) pemerintah ke lembaga lain sehingga delegator (organ yang diberi kekuasaan) dapat bertindak atas nama lembaga yang didelegasikan.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah janji antara pemberi mandat untuk melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk membuat suatu keputusan dan tindakan atas namanya.¹⁸

Menurut berbagai definisi, dapat dipahami bahwa kewenangan merujuk pada kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum publik. Kewenangan formal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 55.

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki pejabat atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, otoritas menjaga perilaku hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan aturan formal.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa:

(1) Salah satu ketentuan tersebut berbunyi: "Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditetapkan menjadi urusan pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah mengelola otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang disetujui dalam Ayat (1).

Sesuai dengan Pasal 1,

(3) Urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, keamanan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, dan urusan agama.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka pemerintah daerah menguasai otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kewenangan di bidang administrasi umum pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan Merancang Proses Pengembangan"
2. Penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan ruang
3. Membangun kohesi masyarakat dan kohesi sosial
4. Menyediakan Fasilitas dan Perlengkapan Umum
5. Kontribusi untuk Bidang Kesehatan
6. Implementasi Sistem Pendidikan
7. Penghapusan Masalah Sosial
8. pelayanan di bidang ketenagakerjaan
9. Dukungan untuk pertumbuhan koperasi dan usaha kecil dan menengah
10. Pemulihan Habitat Manusia
11. Layanan Konsultasi Ahli
12. Layanan dalam konseling etiket dan etiket
13. Administrasi Pengelolaan Keuangan Pelayanan Pemerintahan Umum
14. Jenis penyampaian layanan dasar lainnya
15. Hal-hal wajib tambahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, pemerintah daerah berwenang mengatur segala urusan pemerintahan yang termasuk dalam kewenangannya, kecuali yang semestinya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014. pemerintah daerah menggunakan pengetahuannya yang luas tentang otonomi untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi operasinya sendiri, dengan bantuan dari pemerintah federal hanya bila diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang termasuk dalam lingkungannya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini dilakukan dengan :

1. Pendekatan normatif, yaitu dengan mengumpulkan dan meneliti aturan-aturan hukum yang relevan yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian mencakup undang-undang dan peraturan, dokumen resmi, dan sumber lainnya.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu sebuah metode yang menggunakan komunikasi secara langsung dengan orang yang berpengalaman dan mengumpulkan informasi tentang isu-isu terkini melalui pengamatan langsung terhadap kenyataan.¹⁹

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Data dasar penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memenuhi kriteria (strategis) tertentu, seperti memiliki keahlian dalam topik yang dibahas, baru-baru ini berpartisipasi dalam kegiatan profesional atau ekstrakurikuler yang relevan, dan sebagainya. Beberapa orang memberikan data untuk penelitian ini, termasuk:

1. Yopi Saputra, S.E. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

2. Dwi Supratikno, S.Kom. M.M., selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji
3. Imbron selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji
4. Aroma Bellapidada selaku Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Hasil studi ini dikumpulkan dengan menelaah undang-undang dan peraturan berikut yang berkaitan dengan isu-isu yang diperdebatkan:

1. Bahan hukum primer merupakan penelitian ini mengandalkan sejumlah kerangka peraturan, termasuk yang tercantum di bawah ini.
 - Pemberontakan Undang-Undang Dasar Amandemen Keempat 1945
 - Pasal 25 UU Pelayanan Publik Tahun 2009
 - Legislasi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", "Undang-Undang Nomor 5": "Undang-Undang Nomor 5": "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik", dan "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun Kalender 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pemerintahan Elektronik Dalam Penyelenggaraan Urusan Publik
 - Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
 - Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Tata Kerja Pemerintah Kota Mesuji

1. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder untuk penelitian meliputi buku atau literatur hukum tentang topik tersebut, sumber hukum yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah, dan dokumen hukum.

2. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan penunjang lainnya seperti dokumen, makalah dan sumber internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Mempelajari perpustakaan adalah proses mengumpulkan informasi melalui penelitian, yang dapat mencakup membaca, mempelajari, dan mengutip dari buku-buku perpustakaan serta mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Studi lapangan merupakan upaya pengumpulan data secara langsung dari partisipan penelitian di lapangan untuk melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan data-data penting. Metode percakapan yang disukai dikenal sebagai "wawancara terpimpin", di mana para ahli menjawab pertanyaan dari hadirin sesuai dengan konvensi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pertemuan semacam itu.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Pemilihan data adalah proses pemilihan data yang valid kemudian mentitik fokuskan kepada perumusan masalah penelitian. Keakuratan data dipastikan setelah di cek, kemudian dipilih berdasarkan masalah yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Menempatkan data ke dalam pengelompokan tertentu untuk mendapatkan data yang benar dan benar-benar diperlukan untuk penelitian.

3. Penyusunan Data

Menempatkan fakta-fakta yang terhubung agar membentuk suatu kesatuan yang utuh pada subtopik sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan untuk mempermudah pemahaman data

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini dipaparkan dan dideskripsikan dengan kalimat sederhana yang mudah dipahami sehingga dapat dimaknai dan dirangkum untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat ditarik beberapa hal kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan informasi dan layanan kepegawaian secara *online* terhadap kepada seluruh pegawai yang meliputi usulan cuti, usulan kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan pangkat, usulan jabatan fungsional, usulan kartu pegawai, usulan kartu suami/istri, usulan satya lencana, usulan izin belajar/tugas belajar, usulan kartu taspen, usulan mutasi pegawai, usulan pensiun, serta layanan dan informasi kepegawaian lainnya. Implementasinya adalah sejak Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 diberlakukan yaitu tanggal 6 September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau 10 bulan berjalan, jumlah pegawai yang telah memanfaatkan Aplikasi Sampan Kabupaten Mesuji berjumlah 199 orang.

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik di Kabupaten Mesuji secara teknis adalah jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sumber daya manusia pengelola aplikasi Sampan dan belum semua Pegawai memanfaatkan layanan kepegawaian dengan mengaplikasikan Sampan.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji agar mengatasi hambatan teknis dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung aplikasi Sampan, sehingga dapat mengatasi kendala ketika jaringan internet menjadi lemah atau tidak maksimal yang berpotensi menghambat pelayanan kepada PNS.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji agar meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Aplikasi Sampan. Secara kualitas dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis di tingkat provinsi atau nasional dan secara kuantitas dengan menambah SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang teknologi informasi.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji agar meningkatkan sosialisasi dan pelatihan teknis kepada pegawai di Kabupaten Mesuji yang belum memanfaatkan layanan aplikasi Sampan, sehingga aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara menyeluruh pegawai di Kabupaten Mesuji.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Abdoel, R. D. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Admosudirjo, P. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, F. (2008). *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Cipta.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.R., R. (2003). *Hukum Administrasi Negara, Cet.II*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrajit. (2017). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Irawan, B. (2017). *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maryono. (2014). *Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informas*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Moekijat. (2011). *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riyadi. (2015). Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Prilaku Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1 Maret*.
- Rochman, M. G. (2000). Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya. *Jurnal Komnas HAM Jakarta*.
- Setriadja, A. G. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeprapto. (2000). *Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirjo, T. S. (2012). *Analisa Sistem Informasi dan Rancangan Model Sistem*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjipto, A. D. (2003). *Pengantar Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Mesuji